

## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

## PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR: 400.3.5/4978/IX/Disdik/2024

1. Mengingat:

- a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
- b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar,

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN AL BADAR DANGDEUR Nomor: 800/021/YY-AB/VIII/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Nomor Induk Berusaha 0220302381319 dari OSS
- c. Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Menengah Pertama dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian Persetujuan Operasional kepada YAYASAN AL BADAR DANGDEUR untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan,

a Nama Yuyasan

f. Alamai Tayasan

: YAYASAN AL BADAR DANGDEUR

b. Name Lambaga/ Sekolah c. als Program/ Pendidikan : SMP AL BADAR 3 FOCUS : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

TEL 1 diselenggarakan

: 0220302381319

e. Nama Ketua Yayasan

: UBAEDILLAH, S.Pd.I. Kp. Dangdeur, RT.003/003 Desa. Sukamurni Kecamatan Balaraja

Kabupaten Tangerang

g. Alama: Lungoi Kegiatan

: Jl. Raya Merak- Benda Kp. Kebon Tiwu Desa. Benda Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti anaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.

- 5. Perseuguen Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Receana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
- 6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
- 7. Pembicaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal: 26 September 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG





UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

